

# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

# PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 83 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOLITOLI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI TOLITOLI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli serta untuk melaksanakan pengelolaan instalasi farmasi seperti penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengelolaan peralatan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 160).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG PEMBENTUKAN,

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TOLITOLI

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;
- 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan;
- 8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli;
- 10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli yang disingkat DINKES;
- 11. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit yang memberikan pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Tolitoli dengan wilayah kerja tertentu; dan
- 12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli.

# BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
- (2) Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan

# Pasal 3

Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pengelolaan (penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian) perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat di Kabupaten sesuai petunjuk Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi;
- b. melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi;
- c. melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalampersediaan maupun yang akan didistribusikan;
- d. melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

(1) Susunan Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Instalasi Farmasi dan Alat

Kesehatan Farmasi;

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Unsur Pelaksana : Penyimpanan dan Penyaluran,

Pencatatan dan Evaluasi;

(2) Bagan Susunan Organisasi Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

# BAB IV URAIAN TUGAS

# Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan

#### Pasal 6

- (1) Kepala Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kebijaksanaan di bidang perbekalan farmasi dalam rangka penetapan kebijakan oleh Kepala Dinas;
  - b. membagi tugas dan mengkoordinasikan Sub Bagian dan Staf dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. menegakkan disiplin, semangat kerja dan ketenagaan kerja untuk memungkinkan tercapainya produktivitas tinggi;
  - e. merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas keuangan, kepegawaian,tata usaha dan urusan dalam satuan kerja;
  - f. melakukan pembinaan pemeliharaan mutu dan memberikan informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi kepada unit-unit pelayanan kesehatan;
  - g. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
  - h. menyelenggarakan tata buku pergudangan yang cukup jelas dan mudah dikontrol, serta membukukan setiap mutasi barang;
  - i. mengevaluasi hasil kegiatan Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan secara keseluruhan;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan bawahan kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepala Kepala Dinas Kesehatan.

# Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

# Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data program Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraannya;
  - d. melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dalam dan keamanan:
  - e. melaksanakan tata usaha perkantoran satuan kerja;
  - f. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. melaksanakan pengelolaan Aset UPT; dan
  - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada atasan;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan.

# BAB V TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

# BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 10

Jenis jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan Pelimpahan kewenangan Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Kepala Subagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

#### BAB VI HAL MEWAKILI

#### Pasal 12

Apabila Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili dan apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, semua hal mewakili di kembalikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

- (1) Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada UPT Dinas Kesehatan wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

# Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 13 Desember 2016 BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli pada tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

ttd

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUSTARING, SH., MM., MH NIP. 19650302 199303 1006 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOLITOLI


NOMOR : 83 TAHUN 2016

TENTANG: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS

KESEHATAN KABUPATEN TOLITOLI

# STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOLITOLI



BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH SALEH BANTILAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUSTARING, SH., MM., MH NIP. 19650302 199303 1006